

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) akhir-akhir ini sering¹ menjadi topik hangat di Indonesia, khususnya dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk menemukan titik terang dalam proses penyidikan, terutama dalam hal menemukan tersangka. Proses penyidikan tersebut tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan kumpulan norma yang dirumuskan secara terkodifikasi dan disusun berdasarkan nilai-nilai hukum yang bersifat umum di masyarakat. Perkembangannya mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan norma hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan nilai-nilai khusus dalam proses peradilan pidana yang bersifat fleksibilitas² dari penyimpangan hukum. Salah satu tujuan KUHAP adalah untuk melindungi HAM. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana.³

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan salah satu unsur komponen yang sudah umum dikenal, baik dalam kajian kebijakan

¹ Dwi Yuliyanto, 2023, "Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Diduga Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Dalam Proses Penyidikan", *Tesis Magister* Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, Semarang, hlm. 2

² Komang Dara Trimarlina, et. al, 2019, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Anologi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, hlm. 412.

³ Sri Wulandari, 2013, "Hukum Tentang Konsepsi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, hlm. 32.

pidana maupun dalam praktik penegakan hukum, sebagai institusi yang menangani secara langsung tindak pidana di tengah masyarakat.⁴ Sebagai aparat penegak hukum, polisi berada di garda terdepan sekaligus menjadi teladan dalam penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terutama dalam Pasal 13 yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu polisi dituntut untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku sebagai aspek eksternal serta menjunjung tinggi etika dasar kepolisian sebagai aspek internal dalam pelaksanaan tugasnya.

Etika kepolisian merupakan norma yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.⁵ Namun pada kenyataannya sering kali ditemukan anggota kepolisian yang tidak patuh terhadap aturan dalam menjalankan tugas, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat, termasuk dalam proses pemeriksaan di tingkat kepolisian. Ketidapatuhan dan rendahnya integritas anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum telah menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang tidak efektif dan efisien. Akibatnya masyarakat menjadi enggan untuk berurusan dengan polisi.

Pada tahap penyidikan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Upaya paksa merupakan hak istimewa yang diberikan

⁴ Aisyah Muda Cemerlang, Et. Al., 2022, “*Sistem Peradilan Pidana*”, Pusaka Media, Lampung, hlm. 8.

⁵ Agus Raharjo dan Angkasa, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, hlm, 78.

kepada penyidik guna menjalankan penyidikan, berupa kewenangan penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam menjalankan upaya paksa tersebut penyidik harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process* yaitu setiap orang berhak diselidiki dan disidik berdasarkan landasan "sesuai dengan hukum acara".⁶

Upaya paksa merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap HAM, karena tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan konteks ini maka tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.⁷ Penggunaan upaya paksa dalam setiap proses hukum seharusnya tidak dilakukan jika tidak didasarkan pada alasan-alasan objektif.⁸ Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan praktik yang bertentangan dengan semangat dan tujuan hukum itu sendiri. Artinya, apabila aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya tanpa berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap HAM.⁹

⁶ Phileo Hazelya Motulo, Et. Al., 2020, "Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Administratum*, Volume 8, Nomor 4, hlm. 149.

⁷ *Ibid.*

⁸ Jufri, 2015, "Pengawasan Penyidik Polri sebagai Bentuk Perlindungan HAM dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum", *Jurnal Lex Administratum*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 74.

⁹ O. C. Kaligis, *Loc. Cit.*

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas perlu memperhatikan instrumen perlindungan HAM salah satunya yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa petugas atau anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan. Selain itu dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa setiap petugas Polri dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis, ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Tetapi pada kenyataannya dalam proses penyidikan, penyidik Polri berusaha memperoleh informasi dari tersangka sering kali menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi, seperti melakukan penyiksaan atau memaksa tersangka untuk mengakui bahwa dirinya telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁰ Padahal, tindakan tersebut sudah dilarang di dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan di dalam UU HAM.

Negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, penegakan, dan memajukan HAM karena negara merupakan subjek utama

¹⁰ Heri Qomarudin dan Novindah Kurniadi, 2022, "Tindak Pidana Perdagangan Wanita untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial pada Media Sosial", *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 10, Nomor 2, hlm. 468.

dalam penegakan HAM. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU HAM.¹¹ Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, termasuk kepada tersangka, tanpa melihat dan membedakan latar belakang apapun. Oleh karena itu setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹² Ironisnya, sejarah mencatat bahwa pelanggaran HAM justru sering kali dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan yang diskriminatif atau merugikan.¹³

Saat ini, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM masih jauh dari memuaskan.¹⁴ Kelemahan utama tidak terletak pada sistem hukum atau produk hukumnya, melainkan pada proses penegakan hukum itu sendiri, khususnya terkait dengan moralitas aparat penegak hukum. Akibat dari kondisi tersebut, harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat minim dan terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan

¹¹ A. Widiada Gunakaya, 2017, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", Andi, Yogyakarta, hlm. 78.

¹² Gatot Triyanto, 2018, "Persamaan Hak bagi Tersangka atau Terdakwa untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", *Jurnal Rechtsens*, Volume 7, Nomor 2, hlm. 214.

¹³ Risma Sri Nurani, 2022 "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Iman dan Spritualitas*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 468.

¹⁴ Asror Nawawi, 2017, "Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 1868.

prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.¹⁵ Hal ini tercermin dari terus meningkatnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan.¹⁶ Untuk membantu masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM dalam memulihkan hak-haknya, maka dibutuhkan keberadaan lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dasar hukum bagi Komnas HAM diatur dalam UU HAM yang memberikan landasan hukum untuk pembentukan Komnas HAM dan menetapkan peran, tugas, dan wewenangnya.¹⁷ Menurut UU HAM, Komnas HAM adalah badan independen yang memegang posisi serupa dengan lembaga negara lainnya dan peranannya adalah untuk menerima pengaduan¹⁸, melakukan pemantauan dan penyelidikan, melakukan mediasi, serta memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran HAM. Secara keseluruhan, Komnas HAM menangani berbagai jenis perkara pelanggaran HAM ringan dan juga pelanggaran HAM berat.¹⁹ Selain Komnas HAM, terdapat juga lembaga Propam Polri yang berfungsi sebagai elemen pengawas dan pendukung pimpinan yang berada di bawah Kapolri. Secara umum, tugas Propam meliputi pengembangan dan pelaksanaan tanggung jawab profesi serta pengamanan internal, yang mencakup penegakan disiplin dan

¹⁵ M. Sofyan Lubis, 2010, "*Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*", Pustaka Yustitia, Jakarta, hlm. 66.

¹⁶ Cyprianus Anto Saptowalyono, 2024, "Mengapa Kekerasan Polisi Terus Terjadi?" *Kompas*, hlm. 2.

¹⁷ Sudrajat, S. A., 2022, "Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan", *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 17-18.

¹⁸ Komnas HAM Republik Indonesia, "*Peran Komnas HAM Membuka Ruang Kebebasan Sipil*", <https://www.komnasham.go.id/peran-komnas-ham-membuka-ruang-kebebasan-sipil>, dikunjungi pada tanggal 21 September 2025, Jam 09.13.

¹⁹ Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni dan Iswandi, 2024, "Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan HAM berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993", *Jurnal Constitutional Law*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 249.

pemeliharaan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan dari masyarakat terkait adanya penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri. Jenis penyimpangan yang dapat dilaporkan kepada Propam Polri mencakup tindakan anggota/PNS Polri yang melanggar kode etik profesi kepolisian, pelanggaran disiplin, serta tindak pidana yang dilakukan anggota/PNS Polri.²⁰

Berdasarkan data dari Amnesty International, jumlah kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terus mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada periode 2021-2022 tercatat sebanyak 15 kasus dengan 25 korban. Jumlah ini meningkat periode 2022-2023 menjadi 16 kasus dengan 26 korban. Selanjutnya, pada periode 2023-2024 angka tersebut kembali meningkat signifikan menjadi 30 kasus dengan 45 korban. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 1 Januari 2020 hingga 24 Juni 2024, tercatat sebanyak 282 kasus penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Dari jumlah tersebut, Polri menempati posisi tertinggi sebagai pelaku dengan total 176 kasus.²¹

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya tren peningkatan kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari tahun ke tahun, di mana Polri menempati peringkat pertama sebagai institusi dengan jumlah kasus terbanyak. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh anggota kepolisian masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks penegakan HAM. Sebagai lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, Komnas HAM mempunyai

²⁰ Dwi Yuliyanto, *Op.Cit.*, hlm. 94-95.

²¹ Amnesty International Indonesia, “Penyiksaan oleh Aparat Penegak Hukum Kian Mengkhawatirkan”, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>, dikunjungi pada tanggal 7 Maret 2025, Jam 12.55.

kewenangan untuk melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian, karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hasil investigasi dan penyelidikan Komnas HAM dapat dijadikan dasar serta acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut secara hukum dan institusional.

Menurut Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, pada tahun 2024 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.²² Sumatera Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu sebanyak 47 kasus, disusul oleh DKI Jakarta dengan 25 kasus, dan Sumatera Selatan sebanyak 21 kasus. Berdasarkan data tersebut, maka fokus dari penelitian ini diarahkan pada permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data awal hasil prapenelitian di Komnas HAM Sumatera Barat, tercatat bahwa dari tahun 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian.²³ Dari 7 kasus tersebut, 3 (tiga) di antaranya adalah AL yang merupakan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2021, GA tersangka kasus eksploitasi anak yang tewas diduga karena mengalami penganiayaan saat ditangkap oleh polisi pada tahun 2022 dan Y tersangka kasus narkoba pada tahun 2022.

²² Ahmad Naufal Dzulfaroh dan Erwina Rachmi Puspawati, “Data Komnas HAM-KontraS, Polisi Paling Banyak Dilaporkan Lakukan Penyiksaan”, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/28/070000065/data-komnas-ham-kontra-polisi-paling-banyak-dilaporkan-lakukan-penyiksaan>, dikunjungi pada tanggal 14 Maret 2025, jam 19.49.

²³ Wawancara dengan Sultanul Arifin, Ketua Komnas HAM Sumatera Barat, tanggal 3 Maret 2025, jam 10.35.

AL merupakan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor. Ia mengalami penganiayaan di wilayah hukum Polresta Padang, yang menyebabkan cacat fisik akibat adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap tersangka AL. Selanjutnya, Y yang merupakan tersangka kasus narkoba juga mengalami penganiayaan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polresta Padang Pariaman. Tindakan penganiayaan tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya Kasus GA yang merupakan tersangka dalam kasus eksploitasi seksual anak.

GA (34 tahun) merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Ia ditangkap oleh Kepolisian Resor Agam, Sumatera Barat pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 15.00 WIB.²⁴ Pada saat proses penangkapan, keluarga GA tidak mengetahui keberadaannya dan baru menerima informasi pada pukul 18.00 WIB ketika beberapa anggota kepolisian datang mengantarkan surat perintah penangkapan serta meminta Kartu BPJS milik GA. Setelah itu keluarga GA segera menuju Polres Agam untuk menemui GA, tetapi tidak berhasil bertemu. Kemudian, pada pukul 20.00 WIB, keluarga diminta datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung untuk melihat kondisi GA. Namun, saat tiba disana, GA sudah dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang.

Pada pukul 21.31 WIB, pihak keluarga menerima informasi bahwa GA telah meninggal dunia. Keluarga awalnya tidak percaya karena menurut informasi dari pihak kepolisian, kondisi GA baik-baik saja. Jenazah GA kemudian diantar oleh pihak rumah sakit dan polisi menuju rumah kediaman

²⁴ Tempo, “Komnas HAM Jadi Amicius Curiae Kasus Ganti Akmal, Terduga Pelaku Eksploitasi Seksual Korban Extra Judicial Killing”, <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-jadi-amicius-curiae-kasus-ganti-akmal-terduga-pelaku-eksploitasi-seksual-korban-extra-judicial-killing-55743>, dikunjungi pada tanggal 7 Maret 2025, Jam 13.20.

pada pukul 23.00 WIB. “Keluarga menemukan kejanggalan pada tubuh korban seperti luka dan lebam di bagian kepala dan wajah, pergelangan tangan yang diduga patah, pendarahan di telinga, serta luka memar di bagian kepala,” ujar Uli. Setelah itu keluarga korban melaporkan kejadian ini ke LBH Padang, serta ke berbagai instansi terkait seperti Komnas HAM, Kopolnas, dan beberapa instansi lainnya.

Dari ketiga kasus yang telah dipaparkan di atas, terdapat dugaan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran tersebut berpotensi melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHP, UU HAM, serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam Perkap. Dengan semakin meningkatnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polri yang menimbulkan korban, maka penulis tertarik untuk mengetahui peranan Komnas HAM dalam mengatasi dan menindaklanjuti kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini karena Komnas HAM merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk melindungi HAM. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul: **”Peran Komnas HAM Sumatera Barat dalam Pemantauan Investigasi dan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Tersangka pada Proses Penyidikan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Komnas HAM Sumatera Barat dalam pemantauan investigasi dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM?
2. Apa sajakah kendala dan bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala oleh Komnas HAM Sumatera Barat terkait pemantauan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang judul yang telah penulis uraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas peran Komnas HAM Sumatera Barat dalam pemantauan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan upaya dalam mengatasi kendala oleh Komnas HAM Sumatera Barat terkait pemantauan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tugas akhir ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum dalam melengkapi riset-riset ilmiah dengan memperkaya khazanah keilmuan mengenai peran Komnas HAM Sumatera Barat khususnya dalam pemantauan investigasi dan penyelidikan sehingga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai praktisi, antara lain yaitu:

a. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan sehingga dapat memberikan masukan bagi kepolisian dalam mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih baik dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Dengan adanya pengawasan dari Komnas HAM, diharapkan aparat kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran HAM.

b. Komnas HAM

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengukur efektifitas peran Komnas HAM dalam menjalankan mandatnya.

c. Masyarakat

1) Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap HAM, khususnya hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum

2) Masyarakat sebagai Korban

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian

mengenai hak-hak mereka dan mekanisme pengaduan yang tersedia.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian.²⁵

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap peran Komnas HAM Sumatera Barat dalam pemantauan investigasi dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka pada proses penyidikan dalam bentuk wawancara langsung dengan instansi terkait yang tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas peran Komnas HAM Sumatera Barat dalam pemantauan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dan untuk mengidentifikasi kendala dan upaya dalam mengatasi kendala oleh Komnas HAM Sumatera Barat terkait pemantauan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Selain itu di Polda Sumatera Barat wawancara terkait faktor-faktor yang mempengaruhi

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indoneia, Jakarta, hlm. 10.

dugaan pelanggaran HAM dan alur penyelesaiannya di lingkup internal Polda Sumbar.²⁶

2. Metode Pendekatan

Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologis (pendekatan lapangan) karena fokusnya adalah mengkaji penerapan hukum yang sebenarnya di masyarakat dengan menggunakan data primer dari lapangan. Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai norma (*das sollen*), tetapi juga sebagai fakta yang bekerja dalam kehidupan sosial (*das sein*).²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari Komnas HAM Sumatera Barat dan Polda Sumatera Barat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui wawancara langsung dengan Komnas HAM Sumatera Barat dan aparat penegak hukum khususnya polisi di Polda Sumatera Barat²⁸

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25-26.

²⁷ Johny Ibrahim, 2007, “*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Cet III, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 300.

²⁸ Bambang Sunggono, 2007, “*Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari atas:²⁹

1) Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat

Dimana data tersebut terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- e) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁹ Soerjono Soekanto, 1984, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

- j) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- k) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- l) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- m) Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komnas HAM

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode pengumpulan bahan yaitu:

a. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen, keterangan atau informasi dilakukan wawancara semi terstruktur kepada Komnas HAM Sumatera Barat dan Polda Sumatera Barat. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh jawaban.

b. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti undang-undang, rancangan KUHP, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Dengan analisis kualitatif seperti reduksi data (merangkum data penting), penyajian data (membuat narasi) dan penarikan kesimpulan (dengan menganalisis hasil wawancara dan dokumen untuk menjawab rumusan masalah).

6. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Komnas HAM Sumatera Barat dan Polda Sumatera Barat.